



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pembanding, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini dan Suheru Prayitno, S.H., para Advokat pada WSA Law Firm yang berkantor di Jalan Danau Gelinggang, Blok C2, Nomor 100, RT010, RW009, Bendungan Hilir Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tangg 4 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1135/SK/06/2023 tanggal 5 Juni 2023, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S-3, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Mei 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Zulqo'idah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding), untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* Termohon berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* serta nafkah anak tersebut sebagaimana pada poin 3 dan 4 pada diktum diatas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan tindakan kekerasan verbal maupun fisik;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan uang *mut'ah* dan *iddah* yang diberikan dikarenakan selama ini Pembanding hanya sebagai ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang selalu menemani Terbanding sampai mendapatkan jabatan yang tinggi dan mendapatkan harta yang banyak;

Oleh karena itu memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Mei 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Juli 2023 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Juli 2023 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK dan telah diberitahukan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A/1965/Hk.05/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Mei 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqo'dah* 1444 *Hijriyah*, serta memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.Syaiful Anwar, M.H., C.M. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 April 2023 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya setelah Pemohon dipindah tugaskan ke Kementerian Pariwisata Pemohon telah terjadi perselingkuhan dengan wanita janda yang menyebabkan hati Termohon sakit;
- Bahwa saksi Termohon yang bernama saksi Terbanding telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi keluar dari rumah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 (enam) bulan lebih, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah berniat bulat untuk menceraikan Termohon sesuai Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/ K/Pdt./2000 tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.” maka alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diwujudkan dengan berpisah tempat Tinggal dan tidur serta sudah tidak mau komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, atau salah satu yang meninggalkan pihak lain, maka tidak dilihat dari mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun yang perlu dilihat dan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang



mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ayat Al-quran surat *al-Baqarah* ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya “dan para wanita yang dicerai oleh suaminya, wajib menahan dirinya menunggu selama tiga quru (tiga kali suci)”

dan surat *al-Baqarah* ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“Dan bagi para wanita yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Juga Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon sebagai istrinya maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan dan memberikan *mut'ah* sebagai penghibur kepada Termohon yang akan di cerai;

Menimbang bahwa mengenai nafkah *iddah* yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Pemohon dalam persidangan tingkat pertama telah menyampaikan kesanggupan untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan Termohon dalam persidangan tidak memberikan tanggapan apapun yang berarti Termohon menyetujui terhadap kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap jumlah *mut'ah* yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besaran nominal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai biaya *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* sebagai penghibur dan kenang-kenangan dari suami terhadap istri yang diceraikan dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

**إنه إذا كن المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهلمتعة
هى نفقة سنة بعد انتهاء المدة**

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengacu pada pertimbangan hukum yang berkaitan dengan nafkah *iddah* perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka dipandang telah sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Pemohon/Terbanding dan mengingat jasa serta andil Termohon yang sudah melayani dan mendampingi Pemohon selama 39 tahun dalam berumah tangga serta jerih payahnya Termohon dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak, apabila diperhitungkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk biaya hidup selama 1 (satu) tahun adalah sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai tuntutan dalam memori banding Pembanding telah layak dan patut. Oleh karena itu maka amar putusan yang menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Pemohon perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan poin 4 yang menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) amar putusan tersebut harus diperbaiki, sehingga menjadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan pertimbangan hukum di atas;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan poin 5 yang menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *Mut'ah* serta nafkah anak, amar putusan tersebut harus diperbaiki karena nafkah anak tidak pernah diuraikan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan karena Terbanding tidak bisa membuktikan alasan perceraian bahwa Pembanding telah melakukan kekerasan verbal dan fisik, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam hukum perkawinan alasan perceraian itu bukan satu-satunya karena ada kekerasan verbal atau fisik, tetapi bila dalam satu rumah tangga sudah tidak saling menegur sapa atau saling membiarkan, atau sudah tidak ada komunikasi atau sudah pisah ranjang dan tempat tinggal antara suami istri, dan masing-masing sudah tidak mau lagi bersama dalam rumah tangga, serta telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, hal itu sudah menandakan bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) maka jalan yang terbaik adalah perceraian sesuai makna SEMA No. 4 tahun 2014 angka 4;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PAJS tanggal 23 Mei 2023 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 3 *DZulqoidah* 1444 *Hijriyah* tentang perceraian dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapannya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Mei 2023 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqoidah* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pada poin 3 dan 4 pada diktum di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqoidah 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Dadang Syarif. dan Drs. Muhammad Akyas, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 10 Juli 2023, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj.Ghizar Fau'ah S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Dadang Syarif

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Akyas

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.U.Wanuddin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.JK



Hj.Ghizar Fau'ah,S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00-.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rusli, S.H., M.H.